



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
3. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor: 18/SDM. 01. BA/6103/2022 tanggal 21 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent Of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang – Perundangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.


KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau NOMOR : 01/HK.03.1/6103/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 06 TAHUN 2022
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2021

NAMA - NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Tim Pengarah			
	1. Martinus Sumarto, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah merangkap ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
	2. Iis Supianto	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah merangkap Anggota	
	3. Vinsensius, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah merangkap Anggota	
	4. Edy Rahmansana, S.P.	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah merangkap Anggota	
	5. Suwindari, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Sanggau	Pengarah merangkap Anggota	
2.	Tim Pelaksana			
	1. Andi Hasanuddin, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau	Ketua	
	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Noviandha Satya Nugraha, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
	2. Eva, A.Md	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
	3. Suhardi	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
	II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Franky Gilbert Nainggolan, S.H.,M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Mengidentifikasi peraturan Perundang -Undangan yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
	2. Marlina Susiana, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
	3. Susana	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN				
1. Franky Gilbert Nainggolan, S.H., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawai, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sarana reformasi birokrasi.	
2. Noviandha Satya Nugraha, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota		
3. Marlina Susiana, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		
4. Utin Octarianti, S.E.	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota		
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1. Marlina Susiana, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan <i>e-government</i> .	
2. Agustina Sartika	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		
3. Marianus Yayan Srikayan	Staf Subbag TPP dan Hupmas	Anggota		
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1. Franky Gilbert Nainggolan, S.H.,M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; 4. Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.	
2. Agustina Sartika	Staf Subbag Keuangan, Umum dan logistik	Anggota		
3. Susana	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota		
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1. Noviandha Satya Nugraha, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.	
2. Marlina Susiana, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		
3. Eva, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota		
4. Markus Tono	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		
VII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1. Utin Octarianti, S.E	Kasubbag TPP dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	
2. Marianus Yayan Srikayan	Staf Subbag TPP dan Hupmas	Anggota		
3. Suhardi	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		

VIII. TIM PENGAWASAN				
1. Franky Gilbert Nainggolan, S.H.,M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.	
2. Marlina Susiana, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota		
3. Susana	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota		
4. Markus Tono	Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota		
5. Tim Agen Perubahan				
1. Andi Hasanuddin, S.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua	
2. Noviandha Satya Nugraha, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah akan dijalankan; 2. Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 4. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. 	
3. Franky Gilbert Nainggolan, S.H.,M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota		
4. Marlina Susiana, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota		
5. Utin Octarianti, S.E.	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota		

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN